

Sehat Ihsan Shadiqin (Ed)

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

Spiritualitas, Gender, dan
Relasi Antarumat Beragama di Aceh



Angga Isra Alfaijar
Cut Aramita
Farhan
Firsa Fandila
Maknawiyah
Mariyah
Nisfa Qamara
Rahmi

Program Studi
Sosiologi
Agama




BANDAR
PUBLISHING

CERMIN AGAMA DI RUANG PUBLIK

SPIRITUALITAS, GENDER, DAN RELASI ANTARUMAT

BERAGAMA DI ACEH

Editor:

Sehat Ihsan Shadiqin

Penulis

**Angga Isra Alfaijar, Cut Aramita, Farhan, Firsfa Fandila,
Maknawiyah, Mariyah, Nisfa Qamara, Rahmi**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry

Bandar Publisihing

2020

Cermin Agama di Ruang Publik: Spiritualitas , Gender, dan Relasi Antarumat Bergama di Aceh/Sehat Ihsan Shadiqin (ed), Banda Aceh: Prodi Sosiologi Agama dan Bandar Publishing, 2020.

vi, 207 hlm, 14,8 x 21 cm

Cover/Layout: Sehat Ihsan Shadiqin
Foto: Firsfa Fandila

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Diterbitkan atas Kerjasama Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing

Program Studi Sosiologi Agama
Jl. Abdurrauf Assinggili
Komplek Kampus UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam
Banda Aceh
Email: sosiologiagama.fuf@ar-raniry.ac.id

Bandar Publishing
Lamgugob, Syiah Kuala
Banda Aceh, Provinsi Aceh
Mobile Phone: 085360606071
E-mail: bandar.publishing@gmail.com

ISBN: 978-602-1632-90-1

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel book chapter yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran-pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat berbangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut di dalam bentuk buku atau penerbitan bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 20202

Dekan,

AR - RANIRY

Dr. Abdul Wahid, M.Ag

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Langugob, Oktober 2020
Direktur,

Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fak. Ushuluddin dan Filsafat	iii
Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	vii
Pengantar Editor: Cermin Agama di Ruang Publik <i>Sehat Ihsan Shadiqin.....</i>	1
Peran Muhtasib Gampong Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam, Banda Aceh <i>Angga Isra Alfaijar, Juwaini, dan Suci Fajarni.....</i>	7
Mewarisi Hikmah Indatu: Sejarah, Ritual dan Ekspansi Jamaah Taubatan Nasuha <i>Firsa Fandila, Sehat Ihsan Shadiqin, dan Musdawati</i>	31
Berebut Kuasa Masjid: Respon Jamaah Masjid Oman Al-Makmur atas Klaim Sesat Jamaah Aswaja <i>Maknawiyah, Taslim H.M. Yasin, dan Samsul Bahri</i>	63
Hak Politik yang Terganjil: Partai Politik Lokal, Perempuan dan Ulama di Aceh <i>Rahmi, Syamsul Rijal, dan Fatimah Syam</i>	85
Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Aceh <i>Nisfa Qamara, Juwaini, dan Fatimahsyam</i>	111

Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Kelompok Minoritas Agama di Bireun

Farhan, Arfiansyah, dan Zulihafnani 141

Mewaspadaai Ancaman Intoleransi: Relasi Sosial Antarumat Beragama di Aceh Tengah

Cut Aramita, Taslim H. M. Yasin, dan Zuherni 155

Melayani Saudara Baru: PMAS dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Muallaf di Aceh Tamiang

Mariyah, Eka Srimulyani, dan Sehat Ihsan Shadiqin..... 175

Biografi Penulis..... 193



Pengantar Editor:

Cermin Agama di Ruang Publik

Sehat Ihsan Shadiqin

Normativitas agama tentu saja dianggap sebagai ajaran agama paling ideal oleh pemeluknya. Dalam Islam, kaum muslimin meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Islam merupakan sebuah ajaran yang komprehensif dan bertujuan memberikan kehidupan yang baik kepada umat Islam dan bahkan umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Keyakinan akan doktrin ini diterima sebagai bagian dari keyakinan agama. Nyaris tidak ada umat Islam yang meyakini sebaliknya, di mana ajaran agama mengajarkan keburukan dan dan menyebabkan pemeluknya mendapatkan kecelakaan.

Namun demikian pemeluk agama adalah makhluk sosiologis yang berinteraksi dengan beragam makhluk yang lain yang ada di tempat hidupnya. Umat beragama juga dipengaruhi oleh beragam ide dan ideologi yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini telah menyebabkan umat beragama memiliki perilaku yang khas unik beragam, dan bahkan berbeda. Perbedaan itu terwujud dalam perilaku keseharian dan komunitas mereka titik umat beragama pada titik ini merupakan makhluk sosial yang sama dan setara dengan makhluk sosial yang lain apapun agama dan keyakinannya.

Kualitas keagamaan seorang pemeluk agama dengan demikian tidak dilihat pada tataran normativitas atau iman yang diyakininya. Hal yang paling nyata dan nampak terlihat dari praktik-praktik sosial yang dilakukan di dalam kehidupan sosial. Ini merupakan cermin atau

wujud dari keyakinan keagamaannya di ruang publik. Tentu saja perilaku satu atau sekelompok orang tidak dapat menjadi sebuah justifikasi tentang ajaran agama. Ajaran agama berada pada satu tidak dan perilaku keagamaan berada pada titik yang lain. Hubungan ini bisa saja sama di mana perilaku agama betul-betul mencerminkan keyakinan agama namun bisa jadi perilaku keagamaan sama sekali bukan cerminan dari keyakinan keagamaan di dalam masyarakat tersebut.

Kumpulan tulisan yang ada di dalam seri buku ini merupakan upaya para penulis muda di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Banda Aceh khususnya Program Studi Sosiologi Sgama dalam memetakan berbagai perilaku keagamaan yang ada di dalam masyarakat. Rangkaian artikel dalam buku ini dapat kita klasifikasikan dalam tiga fokus utama; Spiritualitas agama, Islam dan gender, dan relasi antar umat beragama di Aceh.

Tulisan-tulisan terkait dengan spiritualitas diwakili oleh tiga tulisan bagian awal buku ini. *Pertama* tulisan Angga Isra Alfaijar yang menjelaskan tentang peran *muhtasib* kampung Kopelma Darussalam, Banda Aceh. *Mutasib* kampung tidak seterkenal Wilayatul Hisbah. Namun ia memiliki tugas yang hampir sama dalam melakukan pengawasan pelaksanaan qanun syariat Islam di level yang paling rendah yakni kampung. Mereka bertugas untuk memastikan qanun tentang syariat Islam dijalankan di dalam masyarakat. Upaya penyelesaian dan pelanggaran terhadap aturan qanun dapat ditindak oleh muhtasib dengan bekerjasama dengan aparat keamanan atau Wilayatul Hisbah. Angga menegaskan bahwa menjadi *muhtasib* bukan hanya panggilan teologis untuk berdakwah namun juga memiliki dorongan ekonomis karena mendapatkan bayaran walaupun kurang memadai.

Tulisan kedua terkait dengan spiritualitas agama ini diwakili oleh Firsya Fandila. Firsya dengan sangat baik menjelaskan tentang yang sebuah organisasi zikir yang ada di Aceh Besar yang bernama Majelis Zikir Taubatan Nasuha. Majelis zikir ini merupakan sebuah majelis

yang mencoba melakukan bimbingan atau pelatihan hati kepada jamaahnya untuk mendapatkan berbagai manfaat dari zikir. Dalam normativitas Islam dzikir disebutkan sebagai obat yang menenangkan hati dan aspek inilah yang kemudian dikembangkan oleh jamaah zikir taubatan nasuha dengan melakukan rangkaian zikir yang terjadwal dan praktek-praktek agama yang lain secara berjamaah. Melalui tulisannya Firsya mengatakan praktek zikir Taubatan Nasuha yang ada di Aceh Besar mendapatkan dukungan yang sangat luas dalam masyarakat disebabkan oleh kerinduan masyarakat pesisir kota untuk mendapatkan aspek aspek spiritualitas di dalam kehidupan sosial mereka.

Tulisan yang ketiga dalam bagian ini ini merupakan tulisan dari Maknawiyah yang menggali sebuah kasus perebutan masjid di Banda Aceh, yakni mesjid Oman al-Makmur. Dengan menggunakan studi kasus, ia mencoba melihat bagaimana sekelompok orang yang menamakan diri kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah ingin melakukan penguasaan dan mendapatkan otoritas pengelolaan semua masjid di Banda Aceh. Mereka mengangkat isu “anti Wahabi” dan kemudian menjustifikasi penguasaannya pada beragam masjid salah satunya Masjid Oman al-Makmur Banda Aceh. Maknawiyah mencoba menunjukkan bahwa pluralitas berpikir dalam beragama yang ada di Aceh belum mendapatkan tempat yang layak dengan terjadinya saling klaim kebenaran bahkan berujung kepada konfrontasi fisik yang tidak seharusnya.

Tulisan Rahmi menunjukkan betapa diskriminasi gender terutama pada perempuan terjadi dalam bidang politik di Aceh. Perempuan sering diarahkan hanya beraktifitas di wilayah domestik dan dianggap tabu kalau masuk ke wilayah politik sebagai ranah publik. Pandangan ini tercipta bukan hanya di dalam masyarakat yang tidak memiliki pendidikan namun juga dalam masyarakat yang memiliki pendidikan sekaligus di kalangan ulama. Bahkan banyak diantara mereka malah menyebarkan ide-ide yang diskriminatif pada perempuan di dalam politik dengan menempatkan perempuan hanya

pada ranah domestik saja. Pandangan-pandangan seperti ini jelas menjadi dasar terjadinya diskriminasi politik pada perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dan memegang sebuah peran strategis dalam pemerintahan.

Sementara tulisan Nisfa Qamara seolah ingin menjawab masalah yang disampaikan Rahmi, di mana ia mencoba mengangkat sisi perjuangan organisasi sipil di Aceh dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Nisfa mencoba melihat beberapa organisasi sipil secara ringkas dan menarasikan peran mereka dalam melakukan beragam kegiatan yang bermuara pada kerucutnya sebuah kehidupan yang setara gender. Berbagai masalah relasi antar gender selama ini terjadi menyeluruh di berbagai lapisan sosial di Aceh. Oleh sebab itu organisasi masyarakat sipil terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar hidup dengan bimbingan ajaran agama yang menempatkan relasi antar gender itu sebagai sebuah yang diajarkan Islam.

Bagian ketiga dari tulisan ini diwakili oleh tulisan Farhan yang menjelaskan tentang relasi antar umat beragama di kabupaten Bireuen. Tulisan Farhan memiliki kesamaan dengan tulisan Cut Aramita yang melihat dinamika relasi antar umat beragama di kota Takengon Aceh Tengah. Keduanya menjelaskan bahwa dalam tataran relasi sosial kehidupan antar umat beragama di daerah mereka berjalan sangat damai. Apalagi Islam dan nonmuslim memiliki cara pandang dan keyakinan yang sama dalam hal kehidupan sosial. Bahwa relasi sosial akan bagus ketika mereka sama-sama menjaga dan memperbaikinya. Relasi sosial tidak hanya dibatasi pada pemeluk agama tertentu namun dibangun atas dasar kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Pun demikian ada potensi-potensi terjadinya diskriminasi dan praktik intoleransi di dalam relasi antar umat beragama baik di Bireuen maupun di Aceh di Takengon. Hal ini bukan muncul dari masyarakat setempat saja namun sebagai akibat dari sebuah proses penyebaran informasi yang tidak terbatas melalui media sosial sehingga banyak kasus-kasus yang terjadi di daerah lain

di Indonesia atau bahkan di belahan lain dunia menjadi inspirasi dan justifikasi masyarakat setempat untuk melakukan praktik-praktik intoleransi.

Tulisan Mariah menjelaskan tentang upaya masyarakat muslim di Aceh Tamiang melayani anggota barunya, yakni mualaf. Melalui beberapa organisasi masyarakat dan pemerintah mencoba melakukan pembimbingan dan pendidikan kepada anggota baru umat Islam. Namun demikian Mariah menunjukkan betapa banyak mualaf yang masuk Islam kemudian tidak mendapatkan perhatian yang serius dan tulus oleh umat Islam sendiri dan bahkan oleh pemerintah. Padahal mereka sangat bangga ketika ada umat nonmuslim masuk Islam namun setelah proses pencatatan dilakukan mereka telah seolah diabaikan.

Rangkaian tulisan di atas jelas menunjukkan bagaimana wajah beragama di ruang publik yang tidak sepenuhnya sama dengan idealitas dan normativitas ajaran agama yang ada di dalam kitab suci. Apa yang dipraktikkan oleh umat Islam merupakan sebuah cermin sosiologis dari kehidupan manusia. Buku ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama di bawah kanun syariat Islam yang diterapkan di Aceh praktik beragama di dalam masyarakat sedemikian beragam dan tidak dapat disatukan di bawah sebuah cara pandang apalagi di bawah satu mazhab.

Sebagai sebuah artikel yang ditulis dari karya ilmiah skripsi mahasiswa tentu saja tesis-tesis dalam artikel ini masih dapat diuji, dikembangkan, dan bahkan dikritisi. Bagi penulis, karya ini merupakan artike pertama mereka yang dianggap masih banyak kekurangan, terutama pada penguasaan isue yang komprehensif sehingga konteks perbincangan artikel lebih kuat. Namun demikian tanpa bermaksud menjustifikasi beragam kekurangan dalam tulisan mereka, saya berpendapat bahwa cara pandang yang dibangun dalam tulisan ini telah menunjukkan keberpihakan penulisnya pada Islam moderat.

1

PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI KOPELMA DARUSSALAM, BANDA ACEH

Angga Isra Alfaijar, Juwaini, dan Suci Fajarni

Peran yang ditampilkan oleh Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, berawal dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati setiap pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan diberikan kepada Aceh di mana mereka memiliki hak dalam pelaksanaan Syari'at Islam, yang merupakan pandangan hidup Masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatik terhadap Syari'at Islam. Masyarakat Aceh telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan Syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan Syari'at Islam melalui aturan formal yang

ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.¹

Kewenangan Aceh untuk menjalankan syari'at Islam tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang pemberlakuan keistimewaan bagi daerah Aceh. Berdasarkan UU ini kemudian dibuat beberapa aturan yang disebut dengan qanun. Kewenangan dalam UU ini kemudian dipertegas dan diperluas lagi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang dikenal dengan UUPA. Didalam UUPA disebutkan bahwa Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang istimewa, yang telah diberikan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya baik itu urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat Aceh, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.² Jadi bukan hanya hak menjalankan Syariat Islam, namun juga beberapa hak konstitusional lain yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia.

Dalam peraktiknya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tidaklah semudah yang di bayangkan. Banyak kendala yang dihadapi pemerintah. Misalnya seperti yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2014 ketika Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra baik itu dikalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat biasa. Pro kontra terhadap Qanun Jinayah tidak hanya muncul di daerah Aceh saja, tetapi di tingkat nasional bahkan internasional. Pro- kontra tersebut mengarah pada penolakan dan

¹ Hasan Basri, "Kedudukan Syari'at Islam di Aceh dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Kanun Jurnal Hukum*, No. 55, Thn. XIII, Desember, 2011.

² Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani, 2007), 25.

penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayah di Aceh dengan alasan Qanun ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dianggap tidak layak di peraktikan dalam masyarakat modern.³

Kendala juga muncul terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menegakan Syaria'at Islam. Keberadaan Wilayatul Hisbah yang selama ini menjadi pengawal implementasi qanun terkait Syariat Islam tidak sepenuhnya efektif. Selain karena anggota yang terbatas, sangat sulit pula bagi Wilayatul Hisbah untuk menjangkau tempat-tempat tertentu, seperti daerah perkampungan. Padahal di sana juga banyak terdapat pelanggaran qanun Syariat Islam, terutama terkait dengan larangan khalwat.

Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan membentuk pengawas di kampung yang dikenal dengan istilah "Muhtasib gampong" yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan Syari'at Islam di satu wilayah perkampungan. Muhtasib dibentuk dengan tujuan melibatkan semua pihak mulai dari pemuda gampong hingga tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya penegakan Syariat Islam. Di Kota Banda Aceh hal ini dilakukan sekaligus dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh yang sesuai dengan bingkai Syari'at.⁴

Kebanyakan penelitian yang mengkaji tentang Syari'at Islam di Aceh khususnya terkait dengan Wilayatul Hisbah lebih banyak difokuskan pada pandangan yang sangat umum dan kelembagaan Wilayatul Hisbah baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota.

³ Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh", dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017. 133.

⁴"DPRK Banda Aceh Minta Wali Kota Bentuk Kembali Tim Terpadu Pengawasan Syariat Islam, Harian Serambi Indonesia versi Online: <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/17/dprk-banda-aceh-minta-wali-kota-bentuk-kembali-tim-terpadu-pengawasan-syariat-islam>. Akses 28 Agustus 2020.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syahputra,⁵ Agus Rahman,⁶ Resti Yulisna,⁷ Syafrida Wati dan Suhaimi,⁸ menjelaskan tentang peran Wilayahul Hisbah dalam mensosialisasikan Qanun, meminimalisir dan mencegah pelaku khalwat. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Chairul Fahmi,⁹ Ratna Dewi,¹⁰ Elvi Junisa,¹¹ menjelaskan tentang peran Dinas Syari'at Islam dalam mensosialisasikan dan menegakan hukum Syari'at di mana Wilayahul Hisbah menjadi salah satu bagian di sana. Secara umum penelitian tersebut tidak menjelaskan dengan lengkap tentang kelembagaan pengawasan Qanun Syari'at oleh kelompok formal lain selain Wilayahul Hisbah seperti muhtasib gampong. Padahal lembaga ini adalah lembaga penting dalam penegakan qanun Syari'at Islam dalam konteks mikro. Sebab ada banyak hal lain yang juga perlu diawasi

⁵ Syahputra, "Peranan Wilayahul Hisbah (WH) dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah," *Skripsi*, Medan: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, 2017.

⁶ Agus Rahman, "Peran Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 tahun 2002 di Kabupaten Simeulue." *Skripsi*, Medan: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara Medan, 2017.

⁷ Resti Yulisna, "Peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan." *Skripsi*, Banda Aceh: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019.

⁸ Syafrida Wati dan Suhaimi, "Peran Wilayahul Hisbah dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video Klip Lagu Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum dan kenegaraan*, " Vol, 1, No. 1, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

⁹ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syari'at di Aceh." *Jurnal TSAQAFAH*, Vol.8, No. 2, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012).

¹⁰ Ratna Dewi, "Peranan Dinas Syari'at Islam dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa." *Skripsi*, Banda Aceh: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

¹¹ Elvi Junisa, "Peran Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakan Hukum Syari'at." *Skripsi*, Medan: Prodi Hukum Tata Negara Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, 2019.

terutama dalam konteks mikro di perkampungan. Melalui artikel ini, meskipun sama-sama membahas tentang Peran penegakan Syari'at Islam di Aceh, saya lebih fokus membahas tentang peran Muhtasib gampong dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam. Muhtasib adalah lembaga pengawasan qanun Syariat Islam dalam konteks yang lebih sempit, yakni perkampungan.

Kopelma Darussalam

Komplek Mahasiswa (Kopelma) Darussalam yang terletak di kota Banda Aceh adalah sebuah kampung yang berada di Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh. Penduduk di gampong ini sebagian besar adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Aceh maupun yang datang dari luar Aceh. Mereka tinggal di sana karena menempuh pendidikan di salah satu dari dua universitas besar yang ada di Darussalam yakni Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banyak hal menarik yang dapat dilihat di gampong ini selain terletak ditengah-tengah dua universitas kebanggaan Masyarakat Aceh, di gampong ini juga terdapat satu tugu sebagai tanda telah berdirinya gampong Kopelma Darussalam yang dulunya diresmikan oleh Presiden pertama RI. Ditugu itu Presiden Soekarno menulis sebuah kalimat motivasi: *"Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata, Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita"*.¹²

Hal lain yang juga menarik dari kampung Kopelma Darussalam ini adalah kenyataan di mana ia menjadi salah satu diantara sedikit kampung di Banda Aceh yang mempunyai sebuah tim yang diberi nama Muhtasib Gampong. Anggota Tim ini berasal dari masyarakat kampung tersebut, baik itu orang tua maupun anak muda. Tujuannya adalah untuk menjadi penegak qanun Syari'at Islam di kampung mereka. Walaupun kampung Kopelma Darussalam ini bukanlah satu-

¹² Sejarah Gampong Kopelma Darussalam. <http://kopelma.darussalam-gp.bandacehkota.go.id/sejarah/>. Diakses pada 21 Juli 2020.

satunya kampung yang membentuk Muhtasib gampong, akan tetapi ketua Muhtasib dari seluruh gampong-gampong yang ada di kota Banda Aceh bertempat tinggal di gampong Kopelma Darussalam, sehingga ia perlu menjadi role model dalam peran muhtasb dalam pengawasan Qanun Syariat Islam di Aceh.

Artikel ini akna mencoba melihat bagaimana Muhtasib Kampung ini menjalankan fungsinya dengan menggunakan “teori peran” (*role theory*). Ely Chinoy yang mengembangkan teori ini menjelaskan bahwa peran adalah hal yang penting karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga seseorang yang bersangkutan dapat menyesuaikan tingkah laku sendiri dengan komunitasnya.¹³ Dalam hal muhtasib saya akan melihat bagaimana merek melakoni peranya dalam masyarakat yang mengatur hubungan-hubungan personal anak muda yang ada di kampung tersebut.

Syari’at Islam dan Peran Wilayahul Hisbah

Dasar hukum pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh ialah UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dari sini Aceh diberikan hak menjalankan Syariat Islam, walaupun masih sangat umum. Melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh kewenangan itu semakin diperkuat dan diperjelas. Dalam UU ini pula Provinsi Daerah Istimewa Aceh diubah sebutannya menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(NAD). Berdasarkan ini pemerintah Aceh mnegeuarkan beberapa buah Qanun, yakni tentang khalwat, khamar, maisir, dan tentang syiar Islam. Qanun-qanun inilah yang sering dinamakan dengan sebutan Qanun Syariat Islam. Beberapa tahun kemudian dalam UU No. 11 tahun 2006 kembali menjelaskan tentang

¹³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

posisi Pemerintahan Aceh, dimana Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengatur daerahnya sendiri. Dari sana kewenangan menerapkan Syariat Islam semakin menguat. Pada tahun 2015 Qanun-qanun sebelumnya digabung dalam sebuah qanun tunggal yang disebut dengan Qanun Jinayah.

Menurut UU No. 11 Tahun 2006, ruang lingkup pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh ialah sebagai berikut :

1. Pasal 125 ayat (1): Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syariah dan akhlak.
2. Pasal 125 ayat (2): Syari'at Islam tersebut diatas meliputi: ibadah, al-ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Dalam penegakan Syari'at Islam ada salah satu lembaga yang bernama Wilayatul Hisbah, lembaga ini diberikan hak dan kewenangan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam penegakan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan menegur dan menasehati setiap orang yang melanggar Syari'at Islam. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga mempunyai kewenangan untuk menyerahkan kasus pelanggar Syari'at Islam kepada aparat penyidik apabila peneguran dan nasehat yang dilakukan tidak efektif.¹⁴

Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis pertama kali disahkan melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian di

¹⁴Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan UU, Keputusan Presiden , Peraturan Daerah/Qanun, Interuksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi ke Tujuh*, (Banda Aceh: Litbang dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh,2009), 497-498.

dalam Qanun disebutkan juga kewenangan dan ketentuan yang di bebaskan kepada Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pendorong untuk suksesnya Syaria'at Islam.¹⁵

Wilayatul Hisbah dalam konteks menjalankan Qanun Syari'at Islam di Aceh, berdasarkan keputusan pemerintah Aceh tentang pembentukan dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan Undang-Undang tentang Syari'at Islam dalam rangka untuk menjalankan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.¹⁶

Kehadiran lembaga Wilayatul Hisbah dalam pengawasan Qanun Syariat Islam sangat berguna. Pada tahun 2014 saja lembaga ini sudah menangani 191 kasus pelanggaran Syari'at Islam dengan dibantu oleh 70 orang personil polisi. Hal ini patut diapresiasi, karena dengan kondisi anggaran Rp. 667 Juta dan kondisi yang terbatas Wilayatul Hisbah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jumlah kasus yang ditangani semakin bertambah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2014 dengan kasus yang ditangani Wilayatul Hisbah berjumlah 1817 pelanggaran dan mampu diselesaikan dengan jumlah anggota 142 orang.¹⁷

Dalam menjalankan tugas Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi dan tugas pokok, diantara yaitu :¹⁸

¹⁵Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," Dalam *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01.* (Juni 2018).

¹⁶Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 , Bab I, Ketentuan Umum Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

¹⁷Hasnul Arifin Melayu, "Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam," dalam Soraya Devy, dkk, *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 68.

¹⁸Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL PP dan WH Aceh.

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Syari'at Islam.
2. Pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah berperan sebagai unit pelaksana teknis Syari'at Islam. Awalnya lembaga ini berada dibawah Dinas Syari'at Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah dipindah dan berada di bawah SAT POL PP. Dasar pemikirannya adalah Wilayatul Hisbah dibuat untuk pengawasan qanun, khususnya qanun terkait dengan penerapan Syariat Islam. Dengan kata lain Wilayatul Hisbah hadir di Aceh dikarenakan ada suatu kebutuhan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.¹⁹ Hal ini sama saja dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang juga diciptakan untuk pengawasan qanu-qanun yang umum. Setelah Wilayatul Hisbah dan SAT POL PP bergabung menjadi kesatuan, dalam Qanun menjelaskan satuan SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai perangkat pemerintah Aceh dibidang penegakan, pelaksanaan Qanun dan Syari'at Islam, ketenteraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.

Keberadaan dua lembaga penegak Syaria'at Islam ini semakin memperkuat cita-cita rakyat Aceh yaitu menegakan Syari'at Islam secara kaffah, disamping itu dengan adanya Qanun dan Perda tentang

¹⁹Rizky Amalia, "Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam Bagi Remaja di Kota BandaAceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah. Volume 1, No 1, Agustus 2016, 65.*

Syari'at Islam semakin mendukung kinerja Wilayatul Hisbah dan SAT POL PP dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Syari'at.

Dalam melaksanakan tugas sering terlihat antara Wilayatul Hisbah dan SAT POL PP bergabung dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggar Syari'at dan ketika mereka melihat pelanggar ringan seperti duduk dengan yang bukan mahram maka mereka akan menegur, menasehati dan meminta identitas diri yang pelanggar lalu diberi peringatan agar tidak mengulangi kembali dan ketika mereka mendapati pelanggaran Syari'at yang berat maka mereka akan membawa tersangka pelanggar Syari'at ke kantor untuk ditinjau lanjuti dengan proses hukum Syari'at Islam yang telah ditetapkan di Aceh.

Muhtasib di Kopelma Darussalam

Muhtasib Gampong adalah sebuah kelompok atau organisasi penegak Syari'at Islam ditingkat gampong yang terbentuk atas pertimbangan dan keputusan Walikota Banda Aceh. Muhtasib Gampong dibentuk sebagai pembantu tugas dari Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam.²⁰ Karena keterbatasan anggota Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam untuk menjangkau pelosok-pelosok gampong dalam penegakan Syari'at Islam, maka dibentuklah apa yang dinamakan dengan Muhtasib. Muhtasib ini memudahkan Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam untuk menjangkau keseluruhan pelosok gampong yang ada di Kota Banda Aceh.

Secara teoritis ada beberapa syarat bagi seorang Muhtasib yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut: Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil, berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya.

²⁰ "Pemerintah Aceh | Wali Kota Sebut Dai Dan Muhtasib Gampong Pilar Penting Penguatan Syariat Islam," accessed July 21, 2020, <https://acehprov.go.id/news/read/2018/07/03/5709/wali-kota-sebut-dai-dan-muhtasib-gampong-pilar-penting-penguatan-syariat-islam.html>.

Oleh sebab itu seorang al-Muhtasib tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran Syari'at. Selain itu seorang muhtasib juga memiliki pengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah ditetapkan dalam nash atau hasil ijtihad ulama fiqh.²¹

Dalam membantu tugas Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam, seorang Muhtasib juga mempunyai tugas sebagai berikut:²² Melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam di gampong, melakukan penegakan hukum adat dan Reusam gampong, melakukan Amar Makruf Nahi Mungkar, melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan Syari'at Islam di gampong, ikut membantu menyukseskan program Kota Banda Aceh dalam bingkai Syari'at Islam, Melakukan pembantuan Insentif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/ salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran Syari'at Islam, bertindak sebagai pusat Informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syaria'at Islam di gampong-gampong.

Tugas di atas adalah tugas yang harus dijalankan setiap Muhtasib yang tersebar di setiap gampong-gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Jumlah anggota Muhtasib yang tersebar di seluruh gampong-gampong yang ada di Kota Banda Aceh berjumlah 90 orang Muhtasib, dan dari 90 orang Muhtasib ini diketuai oleh seorang Muhtasib yang berasal dari gampong Kopelma Darussalam yang bernama Bapak Darnisur. Beliau pula yang menjadi ketua seluruh Muhtasib yang ada di kota Banda Aceh.

Di gampong Kopelma Darussalam, selain mereka memiliki seorang Muhtasib sebagai penegak Syari'at Islam, mereka juga membentuk satu tim khusus yang diberi nama Tim Tamar (Tim Amar

²¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13

²² Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 152 Tahun 2018, Tentang Penunjukan Anggota Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh 2018

Makruf Nahi Mungkar) sebagai pembantu tugas Muhtasib. Munculnya Muhtasib di gampong ini merupakan salah satu cara untuk membantu tugas Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam dalam penegakan Syari'at Islam agar bisa berdiri secara kaffah, salah satu alasan lainnya karena kondisi gampong yang banyak pendatang jadi di khawatirkan rawan terjadi pelanggaran Syari'at.

Tim Tamar adalah sebuah Tim yang di bentuk untuk membantu tugas Muhtasib gampong dalam penegakan Syari'at Islam di gampong Kopelma Darussalam, anggota Tim Tamar ini di pilih dari setiap dusun beberapa orang sebagai perwakilan di dalam tim ini, nama lain dari Tim Tamar disebut juga sebagai *Pageu gampong* (pagar gampong).

Selain dari Muhtasib dan Tim Tamar di gampong ini juga terdapat tim yang di bentuk oleh dusun yang diberi nama Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Seperti halnya Muhtasib dan Tim Tamar, tim ini juga bekerja sebagai penegak Syari'at Islam tetapi mereka hanya bergerak di tingkat dusun. Tim ini sendiri di bentuk atas inisiatif masyarakat dusun Barat Gampong Kopelma Darussalam untuk membantu tugas Muhtasib dalam penegakan Syari'at Islam di gampong Kopelma.

Bapak Darnisur yang menjabat sebagai kepala Muhtasib Kopelma sekaligus koordinator muhtasib seluruh Banda Aceh mengatakan:

“Di dalam tim Muhtasib gampong membentuk satu tim khusus yang diberi nama Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Tim Tamar), Tim ini adalah bagian terkecil dari tim Muhtasib gampong. Semua ini dibentuk bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir pelanggar Syari'at Islam, karena semaksimal manapun kita bekerja tidak akan dapat menghapus kemungkaran atau pelanggar Syari'at tapi hanya bisa meminimalisir dan mengekang agar pelanggar Syari'at berkurang.”²³

²³ Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Minggu, 18 Desember 2016

Nama dari Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar di ambil dari bahasa Arab yang keseluruhan katanya diartikan "menyerukan kebaikan dan melarang keburukan." Hal ini juga telah disebutkan Allah dalam Al-qur'an Dalam surah Ali Imran ayat 110.²⁴

Perbedaan antara Muhtasib dan Tim Tamar adalah dalam pemilihan Muhtasib mereka di pilih dan diseleksi di Dinas Syari'at Islam untuk di tetapkan sebagai Muhtasib dan sebagai alat Dinas Syari'at Islam untuk menegakan Syari'at Islam di tingkat gampong. Oleh sebab itu mereka mendapatkan gaji dari pemerintah, walaupun diakui oleh Pak Darnisur gaji yang diterima tidak seberapa. Sementara Tim Tamar adalah Tim yang dibentuk untuk membantu tugas Muhtasib. Mereka sama sekali tidak memiliki ikatan kontrak dengan pemerintah dan bekerja ikhlas saja untuk menjaga kampung. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki bayaran dari pemerintah.

Dalam proses untuk menjadi Muhtasib seseorang harus memenuhi kriteria dan ketika sudah memenuhi kriteria maka seorang calon Muhtasib akan di seleksi di Dinas Syari'at Islam. Seperti yang dikatakan Bapak Darnisur,²⁵

"Awal-awal saya ingin menjadi Muhtasib karena tergerak hati saya untuk *berAmar Ma'ruf Nahi Mungkar*, setelah itu sebelum menjadi Muhtasib seseorang harus mempunyai kriteria yaitu: beriman, berani, lebih tegas ber Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Setelah memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dinas lalu kami 3 orang perwakilan dari Kopelma diajukan oleh Bapak Geucik dan *Tuha Peut* gampong Kopelma ke Dinas Syaria'at Islam, kemudian di Dinas kami diwawancarai oleh Kabid Dinas Syari'at Islam, setelah

²⁴ "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"

²⁵ Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Kamis, 2 juli 2020

diwawancarai dari 3 orang itu terpilihlah saya sebagai Muhtasib Kopelma Darussalam. Proses bisa menjadi ketua Muhtasib Banda Aceh Sudah beberapa tahun yang lalu saat dilaksanakannya ulang tahun Kota Banda Aceh dan saya dipilih untuk di nobatkan sebagai teladan sesuai profesi. Pemilihan sebagai seorang Muhtasib teladan Banda Aceh, dan mendapatkan penghargaan sebagai Muhtasib teladan”.

Kegiatan Muhtasib di Gampong Kopelma Darussalam

Dalam suatu pembentukan organisasi pasti memiliki tugas dan kegiatannya masing-masing, sama halnya seperti Muhtasib di gampong Kopelma Darussalam. Gampong ini selain banyaknya pendatang (mahasiswa dari luar Banda Aceh) terdapat sebuah taman dan lapangan sepak bola yang bisa juga digunakan sebagai tempat *jogging* (aktivitas olahraga lari) oleh masyarakat umum. Di taman ini terdapat spanduk-spanduk dengan tulisan larangan duduk berduaan yang bukan mahram dan tentang larangan melanggar Syari’at lainnya.

Spanduk ini dibuat dan disebarakan oleh Tim Tamar dikarenakan tempat ini sering dijadikan tempat perkumpulan atau tempat kunjungan mahasiswa jadi bisa jadi rawan terjadi pelanggaran Syari’at. Oleh karenanya spanduk itu dibuat agar menjadi himbuan bagi pengunjung tempat itu agar menghindari larangan yang terdapat di spanduk tersebut.

Kegiatan Muhtasib gampong Kopelma untuk mengurangi pelanggaran Syari’at Islam, seperti yang telah di sebutkan diatas melalui penempelan spanduk di tempat yang rawan terjadi pelanggaran Syari’at, selain itu Muhtasib Gampong Kopelma juga mempunyai program dan kegiatan lainnya, dan setiap melakukan kegiatan tersebut Muhtasib akan di dampingi oleh Tim Tamar dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dari POLRI dan TNI.

Kegiatan Kampanye dan Sosialisasi

Kegiatan Muhtasib ini bersifat Kampanye berupa himbuan. Biasanya kata kampanye identik dengan Politik dan Partai, sedangkan yang

dimaksud dengan Kampanye disini adalah kegiatan Muhtasib melakukan tindakan dan usaha melalui penempelan spanduk, hadist tentang larangan Syari'at agar mereka mendapat dukungan dalam penegakan Syari'at Islam sehingga pelanggar Syariat berkurang. Selain itu kegiatan Muhtasib juga menjadi pemantau pelanggar Syari'at, dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadi pelanngar Syar'at. Berkaitan dengan pemantauan kegiatan Muhtasib lainnya yaitu menasehati jika terdapat pelanngar Syari'at yang tergolong kecil maka Muhtasib akan menasehati agar tidak mengulangi lagi, selain itu kegiatan menasehati dilakukan juga sebulan sekali mendatangi rumah-rumah kos untuk menasehati anak kos.

Bapak Darnisur mengatakan,²⁶ "Tim Tamar adalah sebagai pembantu tugas Muhtasib dan dengan adanya tim ini membuat Muhtasib semakin kuat dan disegani, Muhtasib dan tim Tamar mempunyai kegiatan yaitu memantau tempat-tempat yang diduga rawan terjadi pelanggaran Syari'at Islam seperti di kos-kosan, warung kopi, taman dan lainnya. Selain itu kami juga mempunyai kegiatan yaitu satu bulan sekali berkeliling gampong mendatangi tiap-tiap rumah kos dan menasehati mereka agar menjauhi yang dilarang dalam Syari'at Islam. Kami juga menempelkan Hadist di depan pintu kos, supaya terhindar dari pelanggar Syari'at Islam".

Membuat Laporan Untuk Dinas Syari'at Islam

Setiap tugas yang telah diamanahkan semua harus mempunyai bukti bahwa tugas itu memang betul-betul dijalankan salah satu buktinya yaitu bisa dibuat dalam laporan, sama halnya yang dilakukan Muhtasib Gampong mereka memiliki tugas menegakan Syaria'at Islam dan mereka harus memiliki laporan dalam satu bulan sekali yang harus di antar ke Dinas Syari'at Islam. Bapak Darnisur mengatakan,²⁷

²⁶ Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Minggu 21/09/2019, Pukul 18 : 43 Wib

²⁷Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Kamis. 2 Juli 2020

“Saya setiap ada pelanggaran mempunyai buku catatan yang berisi tentang peristiwa pelanggaran Syari’at, di dalam buku catatan saya itu tercantum identitas pelanggar, apa, dimana, dan bagaimana pelanggarannya. Tetapi jika pelanggaran nya ringan bisa dinasehati dan diselesaikan secara langsung jikalau berat saya akan membuat laporan ke Dinas Syari’at Islam”.

Tantangan Muhtasib Gampong

Semua yang dilakukan manusia pasti mempunyai rintangan baik itu rintangan dari diri sendiri maupun dari luar, semua yang dilakukan pasti akan ada respon dari orang yang melihat dan yang berada disekitar, baik itu respon positif maupun negatif. Sama halnya dengan apa yang dilakukan pemerintah, organisasi, maupun individu di dalam masyarakat, ketika mereka menjalankan tugas mereka pasti akan mendapati tantangan dan respon positif dan negatif dari masyarakat. Seperti dalam penerapan Syari’at Islam pasti mempunyai pro dan kontra di dalam pelaksanaannya.

Adapun yang menjadi kendala dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan Syari’at Islam antaranya sebagai berikut: Pelaksanaan Syari’at Islam harus diatur dengan Qanun sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang, tentunya akan memerlukan Qanun yang banyak sejalan dengan Syari’at Islam yang di jalankan secara Kaffah dan Qanun yang ada masih sangat sedikit seperti khamar, maisir, khalwat dan zakat dan ini pun belum berhasil dengan baik. Belum tersusun hukum jinayah secara khusus dan memadai sehingga terdapat beberapa kesulitan dalam penerapan hukum. Adanya pendapat yang berbeda tentang pemahaman Syari’at Islam turut mempengaruhi kelancaran dilapangan. Perubahan suatu sitim lama kepada sistim baru. Pengaruh era globalisasi yang terus bergulir

dan masyarakat Aceh turut terkontaminasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi nilai-nilai yang selama ini dipertahankan.²⁸

Hal tersebut di atas adalah tantangan pemerintah dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh. Dalam penerapan Syari'at Islam di gampong Kopelma, yang dilakukan oleh Muhtasib juga mendapatkan tantangan sendiri baik itu dari orang pendatang maupun masyarakat gampong itu sendiri. Setiap tantangan yang datang di karenakan ketidaksetujuan masyarakat dengan larangan yang dibuat Muhtasib didalam gampong seperti dilarang duduk berduaan yang bukan mahram, dilarang cowok menjemput cewek, tidak boleh pulang diatas jam 10 malam, larangan memakai pakaian ketat bagi wanita, dilarang bertamu dan tinggal wanita ditempat pria maupun pria di tempat wanita walaupun itu sodara kandung kecuali orang tua, warung kopi atau tempat berjualan harus ditutup ketika adzan magrib dan larangan-larangan lainnya.

Kepedulian dan Respon Masyarakat

Kepedulian Masyarakat sangat dibutuhkan dalam suatu kegiatan, namun didalam masyarakat tidak semua pola pikirnya sama terkadang ada yang setuju dan tidak. Akan tetapi jika untuk kebaikan sebagian besar masyarakat akan setuju dan mendukung salah satunya kegiatan Muhtasib dalam penegakan Syari'at Islam di gampong Kopelma Darussalam. Untuk membantu Muhtasib mereka membentuk Tim Tamar dan Badan Amar Ma'ruf sebagai pembantu tugas Muhtasib untuk menegakan Syariat Islam di Kopelma Darussalam, seperti yang dikatakan Bapak Mukhsin Ismail (Sekretaris *Tuha Peut* gampong Kopelma Darussalam) mengatakan,²⁹

²⁸M. Jamil Ibrahim, SH, MH, "Advokasi Landasan Operasional Muhtasib," *Makalah Seminar* (tidak dipublikasi) dalam Pelatihan dan penguatan Muhtasib Gampong se Kota Banda Aceh, , Kota Banda Aceh, 2013.

²⁹Wawancara dengan Pak Mukhsin Ismail (Sekretaris Tuha Peut), Pada Hari Selasa 31/03/2020.

“Dalam penegakan Syari’at Islam di gampong Kopelma Darussalam yang dilakukan Muhtasib dan Tim Tamar, kami dari Dusun Barat juga membentuk tim yang diberi nama Badan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, tetapi tim ini hanya di khususkan untuk dusun Barat saja, dan program tim ini hampir sama seperti Muhtasib dan tim Tamar dan mempunyai tujuan yang sama yaitu agar bisa meminimalisir pelanggaran Syari’at Islam dan menegakan Syari’at Islam di gampong Kopelma Darussalam”.

Selain itu respon lainnya datang dari Mahasiswi UIN Ar-Raniry yang bernama Sri Murni mengatakan, bahwa dengan adanya Muhtasib dan Tim Tamar ini orang tua mereka sangat senang mendengar ketika di tempat kos terdapat aturan seperti tidak boleh sembarang lelaki yang bukan mahram bertamu ke rumah kos dan pulang malam tidak boleh lewat dari jam 10.³⁰ Menurutnya sebagai pendatang kegiatan Muhtasib dan Tim Tamar ini sangat bagus karena dengan ini maka akan kecil kemungkinan orang atau masyarakat untuk melakukan pelanggaran Syari’at Islam, dan dalam arti lain kami juga terkekang dan tidak terlalu bebas sehingga setidaknya kami bisa terhindar dari perbuatan yang salah”.

Reaktif Terhadap Teguran

Seperti yang telah dijelaskan di atas dalam sebuah kegiatan walaupun itu kegiatan yang bersifat positif pasti ada yang setuju dan tidak setuju, rasa ketidaksetujuan itu mungkin timbul akibat mereka merasa tidak perlu diatur tetapi apapun alasanya di dalam kehidupan hal yang lumrah setiap ada kebaikan pasti akan ada keburukan, seperti yang di alami Muhtasib Gampong Kopelma Darussalam, tidak jarang beliau

³⁰Wawancara dengan Sri Murni Mahasiswi Uin Ar-raniry yang tinggal di Dusun Sederhana Gampong Kopelma, Pada Hari Selasa 31/03/2020.

menjumpai pelanggar Syari'at yang menentang ketika di tegur. Dalam pengalamannya sebagai Muhtasib Bapak Darnisur mengatakan,³¹

“Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kopelma Darussalam tidak semua masyarakat peduli dengan larangan yang dibuat oleh Muhtasib, sebagian masyarakat masih terkesan cuek melihat kemungkaran yang terlihat di depan matanya, tantangan lain bagi seorang Muhtasib adalah ada sebagian orang yang ketika ditegur karena melakukan pelanggaran Syari'at malah menentangnya, padahal sudah jelas dia salah, berduan di taman bersama yang bukan mahram dan melakukan hal yang tidak senonoh, tetapi dia malah menentang dan bahkan ingin memanggil teman-temannya untuk melawannya. Tetapi ketika saya ancam akan memanggil pemuda gampong mereka pun meminta maaf. Pelanggar lainnya ada juga yang bermesraan ditaman, ketika saya tegur mereka mengatakan sudah menikah tapi ketika dimintai identitas ternyata mereka belum menikah. Tantangan paling berat bagi Muhtasib ketika mendapati pelanggar syari'at adalah seorang aparat tapi walaupun begitu saya tetap tegur ketika dia melakukan kesalahan karena saya pun sedang menjalankan tugas sebagai penegak Syari'at di gampong, banyaknya pelanggar Syari'at Islam disini adalah orang yang datang dari luar gampong Kopelma Darussalam”.

Reaktif terhadap teguran adalah sifat cenderung tanggap atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul dari seseorang terhadap teguran.³² Dari penjelasan seorang Muhtasib di atas saat ia menjalankan tugas tidak jarang ia menemui pelanggar Syari'at Islam yang ketika di tegur ada yang melakukan perlawanan karena tidak terima dan ada juga pelanggar Syari'at ketika di tegur mereka berbohong agar mereka tidak terlihat melakukan

³¹Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Kamis, 2 juli 2020

³²“Arti Kata Reaktif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 26, 2020, <https://kbbi.web.id/reaktif>.

pelanggaran, hal seperti ini merupakan sebuah tantangan bagi seorang Muhtasib ketika ia menjalankan Tugas.

Kesimpulan

Dalam penegakan Syari'at Islam di kota Banda Aceh terdapat sesuatu yang berbeda selain memiliki Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam sebagai penegak Syaria'at Islam disini pemerintah juga membentuk lembaga khusus pengawas Qanun Syari'at Islam ditingkat gampong, yang diberi nama Muhtasib gampong.

Muhtasib Gampong berperan sebagai penegak Syari'at Islam di tingkat gampong, Muhtasib Gampong di bentuk oleh Dinas Syari'at Islam melalui keputusan Wali kota Banda Aceh untuk membantu tugas Wilayatul Hisbah dan Dinas Syari'at Islam dalam memantau pelanggar Syari'at dan menegakan Syari'at Islam agar Syaria'at Islam bisa berdiri secara Kaffah (menyeluruh/utuh) di Aceh. Setiap gampong yang ada di Banda Aceh mempunyai satu orang Muhtasib dan jumlah Muhtasib yang ada di Banda Aceh sekitar 90 orang dan di ketuai oleh seorang Muhtasib Gampong Kopelma Darussalam, Muhtasib Kopelma Darussalam membentuk satu tim khusus untuk membantu tugas Muhtasib, tim ini diberi nama Tim Tamar (tim amar ma'ruf nahi mungkar).

Selain itu Muhtasib juga mempunyai tugas pokok yaitu sebagai penegak Syari'at Islam, membina dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di gampong, dan sebagai sumber informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islam di gampong. Dalam menjalankan tugas atau programnya yaitu mensosialisasikan Syari'at Islam seorang Muhtasib akan di dampingi oleh Tim Tamar dan BABINSA dari TNI dan POLRI.

Daftar Pustaka

- Agus Rahman, "Peran Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 tahun 2002 di Kabupaten Simeulue." *Skripsi*, Medan: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatra Utara Medan, 2017.
- Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh", dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017. 133.
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani, 2007), 25.
- Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syari'at di Aceh." *Jurnal TSAQAFAH, Vol.8, No. 2*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012).
- Elvi Junisa, "Peran Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakan Hukum Syari'at." *Skripsi*, Medan: Prodi Hukum Tata Negara Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sumatra Utara, 2019.
- Hasan Basri, "Kedudukan Syari'at Islam di Aceh dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Kanun Jurnal Hukum, No. 55, Thn. XIII*, Desember, 2011.
- Hasnul Arifin Melayu, "Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam," dalam Soraya Devy, dkk, *Politik dan Pencerahan Peradaban*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 68.
- Ibnu Taimiyyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13
- M. Jamil Ibrahim, SH, MH, "Advokasi Landasan Operasional Muhtasib," *Makalah Seminar* (tidak dipublikasi) dalam Pelatihan dan penguatan Muhtasib Gampong se Kota Banda Aceh, , Kota Banda Aceh, 2013.
- Mariadi, "Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01*. (Juni 2018).

Ratna Dewi, "Peranan Dinas Syari'at Islam dalam Mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa." *Skripsi*, Banda Aceh: Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

Resti Yulisna, "Peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan." *Skripsi*, Banda Aceh: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2019.

Rizky Amalia, "Upaya Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyari'at Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiyah. Volume 1, No 1*, Agustus 2016, 65.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

Syafrida Wati dan Suhaimi, "Peran Wilayahul Hisbah dalam Mewujudkan Pemakaian Busana Islami Pada Pembuatan Video Klip Lagu Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum dan kenegaraan*, Vol, 1, No. 1, (Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017).

Syahputra, "Peranan Wilayahul Hisbah (WH) dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Tengah," *Skripsi*, Medan: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Darnisur, Pada Hari Kamis, 2 juli 2020

Wawancara dengan Pak Mukhsin Ismail (Sekretaris Tuha Peut), Pada Hari Selasa 31/03/2020.

Wawancara dengan Sri Murni Mahasiswi Uin Ar-raniry yang tinggal di Dusun Sederhana Gampong Kopelma, Pada Hari Selasa 31/03/2020.

Internet

Pemerintah Aceh | Wali Kota Sebut Dai Dan Muhtasib Gampong Pilar Penting Penguatan Syariat Islam,"accessed July 21, 2020, <https://acehprov.go.id/news/read/2018/07/03/5709/wali-kota-sebut-dai-dan-muhtasib-gampong-pilar-penting-penguatan-syariat-islam.html>.

Sejarah Gampong Kopelma Darussalam. <http://kopelma.darussalam-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>. Diakses pada 21 Juli 2020

Arti Kata Reaktif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, accessed July 26, 2020, <https://kbbi.web.id/reaktif>.

"DPRK Banda Aceh Minta Wali Kota Bentuk Kembali Tim Terpadu Pengawasan Syariat Islam, Harian Serambi Indonesia versi Online: <https://aceh.tribunnews.com/2020/07/17/dprk-banda-aceh-minta-wali-kota-bentuk-kembali-tim-terpadu-pengawasan-syariat-islam>. Akses 28 Agustus 2020.

Regulasi

Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SATPOL PP dan WH Aceh.

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 152 Tahun 2018, Tentang Penunjukan Anggota Muhtasib Gampong Kota Banda Aceh 2018

Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan UU, Keputusan Presiden , Peraturan Daerah/Qanun, Interuksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi ke Tujuh*, (Banda Aceh: Litbang dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh,2009), 497-498.

Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 , Bab I, Ketentuan Umum Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.

BIOGRAFI PENULIS



Angga Isra Alfaijar lahir di Blangkejeran, Gayo Lues pada 08 Desember 1996. Menempuh pendidikan dasar pada tahun 2004-2010 di kota kelahirannya. Dilanjutkan ke tingkat SMP 2010-2013 di kota yang sama. Pada tahun 2015 ia menyelesaikan pendidikan SMA. Selanjutnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun

2015. Angga Isra Alfaijar bisa di hubungi di email : anggabna31@gmail.com

Firsa Fandila lahir di Sabang pada tahun 1998, menyelesaikan pendidikan Man 3 rukoh banda aceh pada tahun 2016, pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan di universitas islam negeri ar raniry bnda aceh prodi sosiologi agama, selama menjadi mahasiswa sangat tertarik dengan dunia kesenian terutama kesenian daerah Aceh seperti Rapai, pengalaman organisasi: Ketua bidang keagamaan ikatan mahasiswa baitussalam (Imbas) 2016-2017. Wakil ketua bidang kesenian himpunan mahasiswa aceh besar (Himab) 2018-2020. Di dunia akademik menekuni bidang sosiologi agama, dan juga tertarik pada kajian sufisme, politik, sosial, dan sejarah. Email : Firsa244347@gmail.com



Mariyah lahir di Langsa pada tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 2 Percontohan, Aceh Tamiang tahun 2016. pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 di UIN Sunan Ar- Raniry Banda Aceh dan Prodi Sosiologi Agama. Selama menjadi mahasiswa sangat tertarik dengan dunia kesenian sehingga ikut serta menjadi salah satu penari di acara PIONIR

tahun 2017 di kota Banda Aceh, kemudian juga menjadi salah satu bagian dari anggota kesenian pada HMP Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian, juga pernah menjadi salah satu anggota MC di acara MTQMN di UNSYIAH pada tahun 2019. Mariyah bisa dihubungi di email: mariyahimel29@gmail.com



Nisfa Qamara lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 Agustus 1997. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 12 Banda Aceh, pada tahun 2015. pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Sosiologi Agama. Selama menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi dalam kampus seperti, HMP Sosiologi Agama, HMI Falkutas Ushuluddin dan Filsafat dan juga Pramuka UIN Ar-Raniry. Nisfa Qamara bisa dihubungi di email: nisfaqamara264@gmail.com

Rahmi lahir di Bireuen pada tahun 1998. Menyelesaikan sarjana di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat jurusan Sosiologi Agama pada tahun 2020. Aktif di beberapa organisasi kampus dan di luar kampus, seperti Volunteer ICAIOS, HMI, Dewan Eksklusif Mahasiswa (DEMA) Ushuluddin dan Filsafat, pernah menjadi anggota kesenian dan pernah tampil (tarian Aceh) pada acara-acara di kampus dan di luar kampus. Pernah magang di International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Pernah menjadi petugas perpustakaan di Lembaga ICAIOS. Menyukai tulisan-tulisan atau tema-tema tentang politik, gender, feminisme, radikalisme, aliran-aliran agama dan isu-isu yang berkaitan dengan terorisme, isu politik dan agama. Penulis dapat dihubungi melalui email : rahmibaharuddin98@gmail.com





Maknawiyah lahir di Pidie pada tanggal 17 Oktober 1997. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 11 Banda Aceh, pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan S1 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Selama menjadi Mahasiswa, aktif di beberapa Organisasi kampus yaitu HMI

Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, HMP Sosiologi Agama, dan juga UKM Karate UIN Ar-Raniry. Maknawiyah bisa dihubungi di email: makna.wiyah97@gmail.com

Cut Aramita lahir di Bener Meriah pada tanggal 3 November 1998. Menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 3 Timang Gajah, pada tahun 2016. Pada tahun itu juga melanjutkan pendidikan S1 di Uin Ar-Raniry Banda Aceh, prodi Sosiologi Agama. Selama ini menjadi mahasiswa aktif dalam organisasi kampus seperti HMP dan juga sangat tertarik dalam bidang tarik suara hingga pernah mengikuti paduan suara pada penyelenggaraan acara PIONIR VIII di Banda Aceh. Cut Aramita bisa dihubungi di email Cutaramita44@gmail.com



Sehat Ihsan Shadiqin menyelesaikan pendidikan Pascasarjana S2 Pemikiran Islam (2004) di UIN ar-Raniry Banda Aceh. Pendidikan S3 diselesaikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam program studi Islamic studies tahun 2017. Sempat berguru ke negeri Kota Mode, Negeri Pizza, Milan, Italia untuk mengambil S3 Jurusan Antropologi Budaya di Universita Degli Studi di Milano-Bicocca. Saat ini menjadi dosen di

Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri ar-Raniry Menulis beberapa buku: Dialog Tasawuf dan Psikologi 2004, Tasawuf Aceh 2008, Republikan Sejati dari Aceh 2015, Tasawuf Gaul 2019,